

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembukaan Undang Undang 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia dalam hal ini akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal kesejahteraan umum ini Indonesia melakukan pelaksanaan otonomi yang luas di setiap daerah, dengan pelaksanaan otonomi yang luas diyakini mampu mencegah terjadinya disintegrasi bangsa. Bahkan, secara ideal otonomi daerah dapat menciptakan pembangunan daerah yang berkeadilan serta berbagai hal yang indah. Namun, perlu diwaspadai bahwa otonomi daerah pada kenyataannya tidak seindah harapan yang dibayangkan. Selain menjanjikan harapan, kemakmuran, dan kemandirian daerah, ternyata tersembunyi ancaman bahaya yang mengerikan karena penyakit ‘keakuan’ dan perpecahan horizontal dan vertikal, bahkan ada yang menjurus pada pemaksaan kehendak untuk mencapai tujuan dengan isu berpisah dari negara kesatuan.<sup>1</sup>

Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 10 menjelaskan dalam hal kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 seperti kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan,

---

<sup>1</sup> Kaloh, 2002, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah. Suatu solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Bandung, Rineka Cipta, hlm. 67

moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Disamping itu, keleluasaan otonomi ditafsirkan pula mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan, baik untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, diperlukan banyak dana. Sumber dana tersebut diperoleh dari dalam maupun luar negeri yang pada dasarnya dikelola secara ketat oleh pemerintah.<sup>3</sup> Kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah tersebut dibiayai melalui sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, dalam hal pembiayaan otonomi daerah diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan di sisi penerimaan (*tax policy*) dalam rangka memperkuat kemampuan membiayai program pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui peningkatan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah

---

<sup>2</sup> Bratakusumah Deddy Supriady, Dadang Solihin, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 3

<sup>3</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, 1986, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 3

(PAD). Kewenangan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)<sup>4</sup> menurut Pasal 7 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kewenangan tersebut dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dibatasi dan juga pemerintah daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. Salah satu wujud dari pembiayaan otonomi daerah yang di jelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penentuan sumber-sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut pajak lah yang paling banyak berperan atau menyumbang bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan apabila sektor pajak tersebut digali secara maksimal dan efektif, maka pelaksanaan pembangunan akan dapat terealisasikan. Pajak merupakan sumber penerimaan atau pendapatan yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintah daerah juga bagi pembangunan daerah agar berdampak bagi otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Demikian halnya dengan otonomi yang ada di Kabupaten Sleman, di mana dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah diperlukan dukungan

---

<sup>4</sup> Manggara Tambunan *et al.*, Dewan Riset Nasional dan Konsutan Asian Development Bank, dalam pidato pembukaan Seminar Domestic Trade Decentralization and Globalization diHotel Borobudur Jakarta,3 April 2001. Dikutip dengan izin.

sumber dana yang di peroleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut. Pada realitanya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak nasional, karena sistem pajak daerah yang digunakan selama ini mengandung banyak kelemahan sehingga manfaat yang diperoleh lebih kecil dari pada besarnya beban pajak yang di emban oleh masyarakat. Hal ini lah yang menjadi konsekuensi kepada pemerintah Kabupaten Sleman agar terus menerus dapat membiayai segala kebijakan yang telah menjadi urusan rumah tangganya.

Sektor pajak salah satunya disumbang dari Pajak Daerah yang akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu penyumbang bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Daerah adalah Pajak Reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame menurut Pasal 1 ayat (27) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Reklame ini juga biasa dipasang di pinggir jalan atau didepan tempat usaha agar terlihat jelas oleh banyak orang.

Persoalan terkait pengguna reklame yang menyalahi aturan yang akan menghambat peran dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman, yaitu adanya faktor reklame yang mengandung kesusilaan maupun sara. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman juga melakukan inventarisasi dan

pendataan terhadap semua jenis reklame yang ada di Kabupaten Sleman. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman juga melakukan pendataan terhadap reklame yang sudah maupun belum mempunyai izin, sehingga dapat diketahui apabila terjadi pelanggaran dalam pemasangan atau pengguna reklame. Dengan dilakukannya rutin pemeriksaan terhadap pengguna jasa reklame maka kemungkinan besar akan terjaring pengguna yang menyalahi aturan dan akhirnya banyak pengguna reklame yang dapat membayar pajak dari reklame tersebut, sedangkan para pemasang atau pengguna jasa reklame yang belum mempunyai izin dapat dikenai sanksi dan dihibau kepada pemasang reklame agar mematuhi prosedur yang sudah dibuat Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Dengan cara itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan peran pendapatan daerah (Pajak Reklame). Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman agar terus lebih aktif dalam sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada para pelaku usaha yang menggunakan sarana promosi berupa reklame sehingga peran pajak reklame di Kabupaten Sleman dapat mencapai hasil yang maksimal dan efektif yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman.

Dari penjelasan di atas, maka menurut penulis perlu adanya kajian yang lebih mendalam untuk mengangkat masalah ini sebagai skripsi dengan judul **“Peran Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman“**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman ?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Reklame di Kabupaten Sleman ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data serta informasi:

1. Untuk mengetahui peran Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat Kabupaten Sleman dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Reklame.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Hukum Administrasi Negara yaitu dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor Pajak Reklame.

## 2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan di bidang Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai peran pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman.